

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Aziz Nasihuddin, Eko Arief Wibowo, Sulyanati, Et. All, Teori Hukum

Pancasila, Ctk. Pertama, CV. Elvaretta Buana, Tasikmalaya, 2024.

Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1992.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (fikh Jinayah)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004

Andrei Poama dan Jennifer M. Page, *Restorative Justice for Wrongful Covictions: A Quasi-institutional Approach*, Universiteit Leiden The Netherlands, 2024.

Arief Gosita, KUHAP dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Book V (Terj. W.D. Ross), Oxford University Press, 1925.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010.

B.E. Morrison, *The Chool System: Developing its Capacity in the Regulation of A Civil Society*, Braithwaite, J and Strang, H., Cambridge University Press, 2001.

Braithwaite, J., *Restorative Justice and a New Criminal Law*, Cambridge University Press. 2002.

Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 2014.

Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta,

- PT Raja Grafindo Persada, 1947.
- D. W. Van Ness, K. H. Strong, J. Derby, dan L. L. Parker, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Routledge, 2022.
- Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Scottdale, 1990.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971.
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.
- Margarita Zernova, *Restorative Justice: Ideals and Realities*, Routledge, 2016.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya Bina ilmu, Surabaya, 1987.
- Rahmat hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Robert J. Norris, *Exonerated: A History of the Innocence Movement*, New York Press, New York, 2017.
- Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1980.
- Tim Syaamil Al-Qur'an, *Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Perkata*, Bandung, Sygma Publishing, 2010.

- Theo Gavrielides, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, RJ4All Publications, 2020.
- Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, 1999.
- Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia: Sebuah Kajian Awal*, Indonesian Corruption Watch, Jakarta, 2007.
- Zul Anwar Ajim Harahap, Adi Syahputra Sirait, Sabarauddin, Oktaviani Dasopang, dan Nisa Nasution, *Hukum Pidana Islam dalam Simpul Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta, Semesta Aksara, Ctk. Pertama, 2024.

Jurnal

- Adinda Farah Anisya, Hafrida, Erwin, "Studi Perbandingan Penuntutan Perkara Pidana dalam Perspektif Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand", *PAMPAS Journal of Criminal Law*, Edisi 3 Vol. 2, 2021.
- Andika Ramdhani dan Rahtami Susanti, "Studi Komparatif *Restorative Justice* Di Negara Indonesia dan Amerika Serikat", *Wijayakusuma Law Review*, Vol. 5 No. 1, 2023.
- Andriyanti E. F., "Urgensitas Implementasi *Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Education and Development*, Vol. 8 No. 4, Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.
- Arief H. dan Ambarsari N., "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2018.

- Aris Nurullah, “Restorative Justice dan Perlindungan Korban”, *Celestial Law Journal*, Vol. 2 No. 2, 2024.
- Asmuni, “Teori Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 1, 2013.
- Bennaris Kaban, Mahmud Mulyadi, Adi Mansar, "Ganti Rugi sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Edisi. 1 Vol. 11, 2023.
- Budi Sastra Panjaitan, “*Restorative Justice* Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Korban”, *Doktina: Journal of Law*, vol. 5 No. 1, 2022.
- Budi Pardamean Saragih, "Analisis Hukum Terhadap Hak Menuntut Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Edisi 2 Vol. 13, 2021.
- Dewi Setyowati, “Pendekatan Viktimologi dalam Konsep *Restorative Justice*”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2019.
- Dodi Suhartono Abdulkadir, “Pertanggungjawaban Pengurus Bank BUMN Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank BUMN Periode 201-2010”, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 7 Nomor 1, 2022.
- Erdianto Effendi, "Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda", *Jurnal USM Law Review*, Edisi 2 Vol. 5, 2022.
- Eva Achjani zulfa, “*Restorative Justice* dan Pemulihan Korban dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 16 No. 1, 2020.
- Fathin Abdullah, Rifka safira, dan Naqia Annisa Faradiz, “Tinjauan Hukum tentang

- Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan Menurut KUHP 2023 dengan Pendekatan Keadilan Korektif”, *Journal of Contemporary Law studies*, No. 3 Vol. 2, 2025.
- Ifan Nurhakim, Aden Rosadi, dan Nanang Naisabur, Sejarah Sosial Hukum Pidana Islam dan Konsep Pembelaan Diri (Self Defense) dalam Perspektif Maqasidah al-Syari’ah”, *Al-Jina’I Al-Islami*, Vol. 3 No. 1, 2025.
- Jaya Miharja, “Konsep Ganti Rugi Perspektif hukum Islam”, *Muamalat*, Vol. 8 No. 2, 2016.
- Joe Hudson, “Contemporary Origins of *Restorative Justice* Programming: The Minnesota Restituion Center”, *Federal Probation*, Vol. 76 No. 2.
- John Shaw, “Exoneration and The Road to Compensation: The Tim Cole Act and Comprehensive Compensation for Persons Wronfully Imprisoned”, *Texas Wesleyan Law Review*, Vol. 17, School of LAw Texas A&M University, 2011.
- Korobu, G. Y. J., Mokorimban, M. A. T., & Gosal, V. Y. (2025). Perlindungan hukum terhadap kasus salah tangkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. *Lex Crimen*, 13(3).
- Lawrence S. Krieger, “Compensating the Wrongfully Convicted: A Comparative Analysis”, *Stanford Law Review*, Vol. 56, 2003.
- Lucky Ray Ramanda, “Konsep *Restorative Justice* Dalam Perspektif Keadilan Korban Tindak Pidana Asusila di Indonesia”, *Recidive: Jurnal hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 14 No. 3, 2025.
- Mirza Sahputra, “*Restorative Justice* sebagai Wujud Hukum Progresif dalam

- Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Tranformasi Administrasi*, Vol. 12 No. 01, 2022.
- Mohamad MikroJ Adang Djumhur, “*Restorative Justice* Sebagai Perwujudan Keadilan dalam Perspektif Teori Kemaslahatan”, *Tahkim*, Vol. 19 No.2, 2023.
- Muhammad Rahmadzani Hidayat, “Pertanggungjawaban Aparatatas Kesalahan Prosedural dalam Kasus Salah Tangkap ditinjau dari Filsafat Hukum”, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 4, 2025.
- Muhammad Rif’an Baihaky dan Muridah Isnawati, “*Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya*”, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 8 No. 2, 2024.
- Namira Khaulani, Nadya Oktaviani Rahma, et.all, “Meninjau Nilai Keadilan yang Terkandung dalam Jarimah Qishas dan Diyat”, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 5, 2023.
- Nikmah Mentari, “Pengembalian Keuntungan Tidak Sah terhadap Investor Ritel: Keadilan Korektif Melalui Konsep Disgorgement”, *Jatiswara*, No. 1 Vol. 38, 2023.
- Nugroho, E. D., & Pujiyono. (2022). Sistem peradilan pidana dan jaminan hak asasi manusia (HAM) terhadap tersangka tindak pidana. *Jurnal Belo*, 8(1).
- Raden Sinambela, Dian Anggraini, dan Junifer Dame Panjaitan, “Tranformasi Fundamental Sistem Peradilan Pidana: *Restorative Justice* dan Perlindungan Hak Korban dalam KUHP Nasional”, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 15 No. 6, 2025.
- Rahayu Sri Utami, “*Restorative Justice* sebagai Upaya Penyelesaian Pidana”,

- Indonesia Journal of Law and Economics, Vol. 18 No. 3, 2023.
- Ramses Tampubolon dan Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Penggunaan Teori *Restorative Justice*, Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Perkara Pidana”, Jurnal Hukum Justice, Vol. 3 No. 1, 2025.
- Rawls, John, A Theory of Justice, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, Massachusetts, 1971.
- Riani, Enjel Romauli Tarihoran, Muhammad Armada, dan Asep Suherman, “Peran *Restorative Justice* Mengatasi Permasalahan Overcrowdeding dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia”, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 11 No. 8, 2025.
- Rosdayana Khairuummah, “Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif di Lembaga Kejaksaan RI”, Southeast Asian Journal of Victimology, Vol. 1 No. 1, 2023.
- Rumega, I. W. G. (2019). Hakim komisararis dan *miscarriage of justice* dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 53–68.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.53-68>
- Silvia Damayanti, “Efektivitas *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Kantor Advokat (Studi Kasus Tindak Pidana Perampasan)”, Jurnal Media Akademik, Vol. 3 No. 6, 2025.
- Silvony Kakoe, Masruchin Ruba’I, Abdul Madjid, "Analisis Hukum Terhadap Hak Menuntut Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP", Universitas Brawijaya, Tesis, 2020.
- T. Banjar Nahor, “*Restorative Justice*: Sat Hukum Mendengarkan Korban”, Collegium Studiosum Journal, Vol. 8 No. 1, 2024.
- Vichi Novalia, Laudra Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islamu dan Surya Sukti,

“Ta’zir dalam pidana Islam: Aspek Non Material”, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2024.

Vivi Ariyanti, “Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam”, *Al-Mahanhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 13 No. 1, 2019.

Wayan Santoso, “*Restorative Justice* dalam Sistem Pidana di Indonesia”, *Jurnal Yusthima*, Vol. 3 No. 1, 2025.

Yani R. dan Djanggih H., “Efektivitas penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan”, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 4 No. 2, 2023.

Zahratul’ain Taufik dan Atika Zahra Nirmala, “*Restorative Justice* sebagai Metode Penyelesaian Perkara Pidana Pelaku Dewasa di Kejaksaan Negeri Lombok Timur”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara pidana.

Konvensi Internasional

International Covenant on Civil and Law Political Rights.

Data Elektronik

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/2513?utm_source. Diakses tanggal 26

Oktober 2025 Pukul 12.31 dan 16.43 WIB.